

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

##### 1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Menurut Nor Hadi, CSR adalah suatu tindakan yang berawal dari pertimbangan etika perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarganya, juga peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan.<sup>1</sup>

Menurut Achmad Lamo Said CSR adalah kewajiban sebuah perusahaan dengan memberikan imbalan jangka panjang kepada masyarakat dan lingkungan perusahaan guna menjadikan lingkungan tersebut lebih baik lagi, adapun imbalan atau kontribusi yang diberikan oleh perusahaan bisa berupa: pemberian dana, bantuan jasa dari perusahaan, pemberian barang-baranag atau fasilitas, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah salah satu bentuk kewajiban perusahaan untuk memerhatikan kepentingan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yaitu memperhatikan kepentingan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan.

##### 2. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Hukum yang mengatur tentang CSR telah mengalami beberapa regulasi, diantaranya:

---

<sup>1</sup>Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 48.

<sup>2</sup> Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25.

- a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
  - b. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>
  - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
  - f. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN<sup>4</sup>
3. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Beberapa manfaat CSR menurut Muhammad Imam Syairozi adalah:<sup>5</sup>

- a. Bagi Perusahaan
  - 1) Meningkatkan serta menjaga reputasi perusahaan (*Goodwill*)
  - 2) Meningkatkan loyalitas terhadap karyawan perusahaan
  - 3) Mengurangi risiko perusahaan
  - 4) Melakukan eksploitasi perusahaan guna memperluas cakupan bisnis perusahaan sehingga mampu meningkatkan daya saing perusahaan

---

<sup>3</sup> Lela Nurlaela Wati, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 13-14.

<sup>4</sup> Said, *Corporate Social Responsibility.*, 7-10.

<sup>5</sup> Muhammad Imam Syairozi, *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan* (Magelang: Tidar Media, 2019), 14-17.

- 5) Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat
- 6) Mempertahankan posisi merk perusahaan
- 7) Mempertahankan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya kegiatan CSR maka secara tidak langsung berhubungan dengan *problem* yang terdapat di berbagai bidang, seperti masalah dalam bidang pendidikan, masalah dalam bidang kesehatan, dan juga pemanfaatan fasilitas umum bagi masyarakat umum. Maka adanya kerja sama dari kebijakan pemerintah terhadap suatu perusahaan atau organisasi yang telah mengaplikasikan atau menerapkan program CSR, maka banyak masyarakat yang merasa tertolong dengan adanya program CSR tersebut.

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat CSR mampu meningkatkan berbagai bidang, seperti pengadaan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dengan cara memberikan pelatihan (*training*) guna meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat luas terutama masyarakat sekitar perusahaan.

#### 4. Tiga Pilar CSR

Secara konseptual CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar atau *Triple Bottom Lines*, yaitu 3P<sup>6</sup>:

##### a. *Profit*

Perusahaan harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

##### b. *People*

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Program CSR oleh beberapa perusahaan bisa dilakukan dengan pemberian beasiswa pendidikan, pendirian fasilitas kesehatan dan pendidikan, peningkatan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

##### c. *Planet*

Perusahaan peduli lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Program CSR pada prinsip ini berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata.

#### 5. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tiga pilar CSR berdasarkan *Global Compact Initiative* bermaksud untuk peningkatan keuntungan (*profit*), kesejahteraan masyarakat (*people*),

---

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR* (Bandung: Alfabeta, 2009),107.

dan penjaminan kelangsungan hidup (*planet*). Adapun tiga pilar tersebut adalah<sup>7</sup>:

**Tabel 2.1**

**Pilar Corporate Social Responsibility (CSR)**

No	Aspek	Muatan
1	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan, kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dsb.
2	Ekonomi	Kewirausahaan, UMKM, pembukaan lapangan kerja, dan infrastruktur ekonomi.
3	Lingkungan	Penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber: Busyro Azheri (2012:35)

6. Jenis-Jenis Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Dwi Kartini terdapat enam jenis CSR, yaitu:<sup>8</sup>

a. Promosi Kegiatan Sosial (*Cause Promotion*)

Dalam hal ini perusahaan sebagai penyedia dana guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial serta memperhatikan masalah sosial.

b. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (*Cause Related Marketing*)

Perusahaan sebagai penyumbang penghasilan berdasarkan hasil penjualan produknya untuk kegiatan sosial. Contoh pelaksanaannya adalah pemberian beasiswa, memberikan fasilitas kesehatan, mengembangkan usaha mikro.

<sup>7</sup> Busyro Azheri, *Corporate Social Responsibility* (Depok: Rajawali Pers, 2012), 35.

<sup>8</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 63-78.

c. Pemasaran Kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Societal Marketing*)

Perusahaan berusaha mengubah perilaku masyarakat guna meningkatkan kesehatan, menjaga lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan.

d. Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philantropy*)

Dalam hal ini perusahaan sebagai penyumbang langsung dalam bentuk derma bagi masyarakat tertentu. Bentuk sumbangan berupa uang tunai, hadiah, dana atau pelayanan secara Cuma-Cuma.

e. Pekerjaan Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (*Community Volunteering*)

Dalam hal ini perusahaan sebagai pendukung karyawan, mitra pengusaha mikro untuk membantu organisasi masyarakat lokal.

f. Praktik Bisnis yang Memiliki Tanggungjawab Sosial (*Socially Responsible Practice*)

Dalam hal ini perusahaan sebagai pelaksana kegiatan bisnis sesuai hukum yaitu guna peningkatan kesejahteraan karyawan, mitra kerja, distributor dan lingkungan sekitar perusahaan.

7. Model CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Zaim Saidi, model CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berlaku di negara Indonesia ada empat, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa yang Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Piramedia, 2004), 83.

a. Keterlibatan langsung

Perusahaan memberikan program CSR secara langsung berupa sumbangan tanpa melalui perantara. *Public relation* atau *Corporate Social Responsibility Group* yang ditunjuk perusahaan untuk memberikan sumbangan secara langsung.

b. Melalui lembaga

Perusahaan akan mendirikan lembaga binaan perusahaannya sendiri. Ini biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan maju. Perusahaan akan menyediakan dana awal, dan dana rutin untuk pengelolaan lembaga.

c. Kemitraan dengan pihak lain

Perusahaan akan bekerjasama dengan lembaga sosial mapun non sosial untuk menjalankan programnya.

d. Bergabung dalam konsorsium

Perusahaan akan ikut mendirikan, dan menjadi anggota lembaga sosial yang pendiriannya dengan maksud tertentu. Model ini lebih condong untuk pemberian hibah bangunan.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan berasal dari kata *empowerment*, yang secara bahasa berarti pemerkuasaan atau pemberian kekuasaan kepada masyarakat yang lemah. Sedangkan secara istilah pemberdayaan adalah suatu kegiatan

yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan, kapasitas, maupun kemampuan personal agar mampu melakukan tindakan guna memperbaiki kondisi kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya untuk peningkatan kemampuan perseorangan atau kelompok tapi juga untuk perubahan sistem dan struktur sosial. Pemberdayaan juga tidak hanya untuk bidang ekonomi saja, bisa juga bidang sosial, misal partisipasi dalam kegiatan sosial, menjangkau sumber-sumber kemasyarakatan dan pelayanan sosial.<sup>10</sup>

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat adalah cara meningkatkan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat oleh lembaga masyarakat didalam kehidupan sosial dan berlangsung jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat didasarkan dalam dua hal:<sup>11</sup>

- a. Meningkatkan kemajuan masyarakat miskin, masyarakat lemah, masyarakat yang terbelakang, pekerja kantoran yang miskin, dan pemuda pencari kerja.
- b. Membantu masyarakat tersebut dengan cara memberdayakannya secara sosial ekonomi guna menjadikan lebih maju dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>10</sup> Suhrto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, 110.

<sup>11</sup> Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: CV Citra Utama, 2005), 11.

## 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun tujuan adanya pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto adalah:<sup>12</sup>

### a. *Better Institution* (Perbaikan Kelembagaan)

Hal ini bertujuan untuk melakukan perbaikan kelembagaan dan mengembangkan mitra kerja dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan kelembagaan tersebut.

### b. *Better Business* (Perbaikan Usaha)

Hal ini bertujuan untuk memperbaiki usaha dari lembaga tersebut, sehingga lembaga atau perusahaan akan memberikan kepuasan kepada anggota dan masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhannya.

### c. *Better Income* (Perbaikan Pendapatan)

Perbaikan bisnis akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan atau kelembagaan baik bagi anggota bahkan masyarakatnya.

### d. *Better Environment* (Perbaikan Lingkungan)

Apabila pendapatan seseorang baik maka akan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meminimalisir pengrusakan lingkungan. Karena pengrusakan kemiskinan disebabkan adanya kemiskinan dan pendapatan yang minim.

---

<sup>12</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggungjawab Sosial Korporasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 202

e. *Better Living* (Perbaikan Kehidupan)

Indikator kehidupan yang baik adalah tingkat kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang tinggi, tingkat pendapatan memadai dan lingkungan yang baik. Hal ini lah menjadikan kehidupan seseorang menjadi lebih baik.

f. *Better Community* (Perbaikan Masyarakat)

Perbaikan masyarakat bisa dilihat dari hal terkecil yaitu kehidupan berkeluarga yang baik, karena jika kehidupan berkeluarga baik, maka kehidupan bermasyarakat akan baik pula.

3. Jenis program Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Daniri, program pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 3 macam:<sup>13</sup>

a. *Community Relation*

Program pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan pemahaman dengan adanya komunikasi serta informasi terhadap pihak yang bersangkutan dan lebih mengutamakan dalam hal kedermawanan perusahaan. Jenis program ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Peningkatan kesejahteraan perusahaan dan masyarakat
- 2) Peningkatan ekonomi masyarakat
- 3) Peningkatan kualitas hidup
- 4) Memeberdayakan masyarakat yang tidak mampu

---

<sup>13</sup> Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan" *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*. Vol. 3 No. 50, 2008, 36-37.

5) Penyedia fasilitas yang memadai

b. *Community Service*

Program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk kepentingan umum dan biasa dilakukan dengan cara:

- 1) Sebagai fasilitator pemecah masalah
- 2) Membantu perbaikan sarana dan prasarana
- 3) Penyedia layanan sosial

c. *Community Empowering*

Program pemberdayaan masyarakat ini berupa pemberian ruang dan cara agar menjadi masyarakat mandiri dengan pendirian industri kecil, dilakukan melalui:

- 1) Pemberian akses dalam menjalankan usaha kepada masyarakat
- 2) Pembentukan usaha melibatkan masyarakat
- 3) Memberikan bantuan pembangunann masyarakat miskin.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Memurut Edi Suharto terdapat tiga aras atau strategi pemberdayaan:<sup>14</sup>

- a. *Aras Mikro*, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara personalia atau individu dengan cara bimbingan ataupun *konselling*. Dengan tujuan pelatihan dalam menjalankan tugas kehidupan.
- b. *Aras Mezzo*, pada aras ini pemberdayaan dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan dinamika kelompok guna meningkatkan

---

<sup>14</sup> Edi Suhrto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, 66-67.

pengetahuan, keterampilan supaya berkemampuan dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh sekelompok klien.

c. *Aras Makro*, pemberdayaan yang dilakukan dengan cara perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, dan lain-lain.

## 5. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Adapun beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Abu Huraerah adalah:<sup>15</sup>

### a. Prinsip Kesetaraan

Dalam prinsip ini harus mengedepankan keseimbangan dan kesetaraan kedudukan antara lembaga dan juga masyarakat guna memenuhi program-program pemberdayaan. Adapun yang dibangun dalam prinsip kesetaraan adalah pengetahuan, skill, kelebihan, dan juga pengalaman.

### b. Prinsip Partisipasi

Pada prinsip ini masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat atau telah berpartisipasi dalam pemberdayaan akan mendapatkan arahan untuk mengembangkan dirinya sesuai potensi yang dimiliki.

### c. Prinsip Kemandirian

Dalam prinsip ini lebih fokus pada kemampuan individu dibanding bantuan pihak ketiga. Sehingga kegiatan pemberdayaan dimaksudkan untuk pengembangan potensi individu agar

---

<sup>15</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniara, 2011), 97-107

kehidupan mereka lebih maju dan mandiri serta mereka mampu memecahkan masalah sendiri.

d. Prinsip Berkelanjutan

Pada prinsip ini hendaknya pemberdayaan direncanakan untuk kegiatan berkelanjutan, dengan diberikannya pengetahuan dan pelatihan sebagai penunjangnya.<sup>16</sup>

6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Soeharto bebrapa indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah:<sup>17</sup>

- a. Mampu membeli komoditas kecil, yaitu mampu membeli beberapa kebutuhan barang pokok atau kebutuhan primer, seperti beras, minyak goreng, bumbu dapur.
- b. Mampu membeli komoditas besar, yaitu mampu membeli barang sekunder maupun barang tersier, seperti membeli TV, Kulkas, pakaian.
- c. Mampu mengambil keputusan keluarga, yang artinya mampu membuat keputusan sendiri atau pribadi dan juga bersama pasangan dalam berkeluarga guna membuat keputusan-keputusan keluarga. Misal pengambilan keputusan mengenai renovasi rumah.

---

<sup>16</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 11-12.

<sup>17</sup> Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR.*, 64.

## C. Fiqh Sosial

### 1. Sejarah Fiqh Sosial

Fiqh sosial muncul akibat adanya pemikiran-pemikiran pembaruan fiqh di negara Indonesia. Dimana pemikiran fiqh Indonesia muncul digagas oleh Hasby Assidiqie pada tahun 1960. Kemudian dilanjut oleh madzab Indonesia yaitu Hazirin pada tahun 1960 juga yang lebih dikenal dengan nama Madzab Nasional. Pada tahun 1975 Abdurrahman Wahid mengembangkan pemikiran fiqh sebelumnya untuk penunjang dalam pembangunan. Selanjutnya pada tahun 1980 Sjadzali memberikan usulan tentang pemikiran agama dalam keadilan dan di reaktualisasi oleh Mas'udi pada tahun 1990. Pada tahun 1991 terdapat KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dianggap sebagai *ijma'* para ulama Indonesia dan telah diinstruksikan oleh Soeharto. Kemudian pada tahun 1994 barulah muncul pemikiran fiqh sosial oleh M.A. Sahl Mahfudh dan Ali Yafie.<sup>18</sup>

M.A. Sahl Mahfudh lahir pada 17 Desember 1937 yang merupakan keturunan dari keluarga pondok pesantren. Lahir di Kajen, Pati Jawa Tengah. Ketika muda M.A Sahl Mahfudh sudah memiliki ketertarikan dengan ilmu *ushul fiqh*, bahasa Arab dan ilmu dalam bermasyarakat. Beliau pernah menjadi santri di Kediri yaitu kepada Muhajir dan di Sarang, Lasem kepada Zubair. Ilmu fiqh yang dimiliki M.A Sahl Mahfudh diaplikasikan dalam kegiatan *bahtsul masail* di tingkat kecamatan yaitu di MWC NU Margoyoso, dalam forum ini dinilai efektif dan produktif dan

---

<sup>18</sup> Muhsin Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingzg Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 108-109.

tak hanya membahas keagamaan tetapi juga ekonomi, politik dan budaya.<sup>19</sup> Sejak tahun 2000 beliau menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2011.<sup>20</sup>

Sedangkan Ali Yafi adalah ulama fiqh yang lahir pada 1 September 1926 di Wani, Donggala, Jawa Tengah. Lahir dari keluarga yang taat beragama dan beliau memulai belajar di pesantren dari tahun 1933-1945. Beliau tak hanya menjadi santri pada satu Kiai tapi beberapa Kiai, yaitu: kepada Ali Mathar (Rappang), Ibrahim (Sidraf), Mahmud Abdul Jawad (Bone), As'ad (Singkang), Ahmad Bone (Ujung Pandang), Abdurrahman Firdaus (Jumpue Pinrang).<sup>21</sup> Pada 1959-1962 beliau menjadi Hakim di Pengadilan Agama Tinggi Makassar, pada 1974-1984 menjabat sebagai Rais Majelis Syura PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dari tahun 1985 menjadi anggota Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1971-1987 menjadi anggota DPR/MPR-RI. Pada tahun 1966-1972 menjadi Rektor IAIN Ujung Pandang, menjadi ketua MUI pada 1990-2000.<sup>22</sup>

## 2. Konsep Fiqh Sosial

Menurut Ali Yafi, “fiqh sosial adalah penjabaran dari ilmu fiqh, dimana ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram* yakni dihormati keberadaannya dan terlarang membunuhnya. Dengan kata lain semua makhluk harus dilindungi keberadaannya. Seperti contoh: pengembangan dan pelestarian hasil cipta

<sup>19</sup> M. Sahl Mahfudh, *Nuanansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 2011), xvi-xviii.

<sup>20</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi KH M.A. Sahl Mahfudh* (Bantul: Global Pres, 2017), 13-14.

<sup>21</sup> Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun KH Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1997), 78-81.

<sup>22</sup> <https://m.merdeka.com/ali-yafie/profil>. Diakses pada 21 Mei 2020.

dan kerja manusia, menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia<sup>23</sup>. Adapun aplikasi fiqh sosial oleh Ali Yafi lebih mengedepankan pada kependudukan dan keluarga berencana karena menjadi kebutuhan hidup, serta mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Dan inilah yang dinamakan kemaslahatan. Kemaslahatan tak hanya untuk diri sendiri tapi juga kemaslahatan bersama. Program-program kependudukan dengan maksud kesejahteraan rakyat sudah dan akan terus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk ikut andil dalam program tersebut.<sup>24</sup>

Menurut pemikiran Ali Yafi, karakteristik dalam fiqh sosial ada 2 yaitu.<sup>25</sup>

a. *Maqashid al-Syari'ah*

Ali Yafi berpendapat bahwasannya tujuan dari agama adalah untuk menjaga dan memelihara: akal, agama, harta, keturunan, dan jiwa.

*Maqashid al-syari'ah* berasal dari kata *maqashid* dan *syari'ah*. Dimana *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti tujuan sedangkan *syari'ah* berarti jalan hidup. Jadi, *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai tujuan dalam menuju jalan hidup.

b. Kontekstualisasi konsep fardhu kifayah

Menurut Ali Yafi fardhu kifayah tidak hanya ditujukan untuk sholat jenazah saja. Tetapi juga juga merupakan kewajiban terhadap kemaslahatan dalam hal agama maupun dalam hal dunia dan

---

<sup>23</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 132.

<sup>24</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Penadamedia Group, 2016), 66-67.

<sup>25</sup> Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, 62-67

dilakukan dengan tujuan bersama. Adapun contoh yang dimaksud oleh Yafi adalah: memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan bantuan sosial guna memenuhi kebutuhan melalui program zakat dan juga memberantas kemiskinan.

Menurut M.A. Sahl Mahfudh, “Fiqh sosial merupakan fiqh yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial, baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, lingkungan hidup, bidang ekonomi, keilmuan, budaya dan politik”.<sup>26</sup> M.A. Sahl Mahfudz mengaplikasikan fiqh sosial dengan berupaya mengentaskan kemiskinan dengan mendoktrin masyarakat dengan paradigma yang berbeda. Beliau juga ingin membuktikan bahwa ibadah tidak hanya berupa ibadah *mahdhah* tapi juga mampu mengeluarkan manusia dari jurang kejumudan (sikap seseorang yang hanya terfokus pada sesuatu dan cenderung mempertahankannya).<sup>27</sup>

Akan tetapi, penulis lebih menekankan fiqh sosial dari M.A. Sahl Mahfudh, karena teori M.A. Sahl Mahfudh berfokus pada pengaplikasian fiqh klasik terhadap kehidupan sehari-hari namun masih berpijak pada syariah Islam khususnya pada fiqh sosial.

Fiqh sosial dari M.A. Sahl Mahfudh yang digunakan peneliti adalah masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan pengembangan

---

<sup>26</sup> Mahfudh, *Nuanansa Fiqh Sosial*, 6.

<sup>27</sup> Rifqi Nurdiansyah, “Pemikiran Fiqh Sosial K.H Sahl Mahfudhi: Tesis”, *UIN Yogyakarta*, 1 (J, 2016), 4.

teori *masalik al-'illat* yang merujuk *maqasidus syariah* sehingga menjadi pertimbangan penetapan hikmah pada hukum. Adapun praktik M.A. Sahl Mahfudh adalah berupa pendampingan dan pemberdayaan dalam *problematika* kemiskinan, yaitu melalui beberapa tahapan:

- a. Pendekatan pemberdayaan M.A. Sahl Mahfudh berbasis *Bottom-Up*, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan sosial agar masyarakat mendapatkan ilmu fiqh yang mampu menghasilkan pemikiran pluralistic serta mengutamakan kemaslahatan umat, sehingga Kyai Sahl mengfungsionalisasikan peranan pesantren untuk pemberdayaan secara keseluruhan.
- b. Institusi lokal M.A. Sahl Mahfudh melalui tindakan kolektif sebagai upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara pendampingan sosial selain ekonomi, bisa juga di bidang pendidikan, politik maupun sosial-budaya.
- c. Metodologi dan corak pemikiran M.A. Sahl Mahfudh atas problem kemiskinan, yaitu perumusan alur pikir dan kerangka metodologi oleh M.A. Sahl Mahfudh menggunakan *ijtihad jami'*, dimana proses ini berfungsi untuk menentukan hukum sesuai *maqasid al-syariah*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> A. Zaenurrosyid, "Paradigma Fiqh Sosial Atas Kemiskinan Dalam Gerakan "Empowering" Menuju Kemakmuran Umat", *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 1 (2017), 5-16.

Ciri khusus atau karakteristik dari pemikiran fiqh sosial menurut M.A. Sahl Mahfudh adalah:<sup>29</sup>

- a. Pandangan fiqh secara kontekstual.
- b. Perubahan pola madzab tekstual (*qauly*) ke madzab metode (*manhaji*).
- c. Memeriksa kebenaran antara ajaran pokok (*ushul*) dan ajaran cabang (*furu*).
- d. Menjadikan fiqh sebagai etika sosial bukan untuk hukum negara.
- e. Memberikan ilmu berfikir secara filosofis khususnya dalam hal sosial dan budaya.

Dari lima ciri di atas merupakan upaya dari kontekstialisasi hukum fiqh agar dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut M.A. Sahl Mahfudh madzab *manhaji* adalah sebuah kewajiban karena dengan adanya madzab *qauly* dianggap sulit dalam memahami persoalan jaman, karena dibutuhkan perubahan sesuai pesan jaman. Dengan adanya madzab *manhaji* maka *ijtihad* dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran (verifikasi) masalah pokok (*ushul*) dan masalah cabang (*furu*).

### 3. Urgensi Fiqh Sosial

Di dalam agama Islam, telah diatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah yang merupakan komponen dari ibadah, baik sosial maupun individual. Dan juga mengatur hubungan antar manusia,

---

<sup>29</sup> MA. Sahl Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004), 25.

baik dalam hal pergaulan maupun *mu'amalah* dan mengatur tata cara berkeluarga.

Uraian di atas sesuai pandangan M.A Sahl Mahfudh, bahwa fiqh sosial memiliki pandangan bahwa sasaran syariat Islam adalah manusia dan mengatur kehidupan duniawi, ukhrawi, bernegara, serta bermasyarakat. Dalam bermasyarakat fiqh sosial mengatur hubungan *muamalah* dan *musarakah* dengan tujuan menjaga keadilan, dan kemaslahatan. Fiqh sosial M.A Sahl Mahfudh mencoba memberikan solusi secara konseptual terhadap pemecahan masalah setiap umat.<sup>30</sup>

Fiqh sosial oleh M.A. Sahl Mahfudh memunculkan kerangka berfikir (paradigmatik) adanya realita yang berubah-ubah. Dengan adanya urgensi fiqh sosial, Sumanto al-Qurtuby memberikan empat poin rumusan:

- a. Fiqh sosial peduli dan memihak pada kemaslahatan dan mencegah pada pemaksaan kehendak. Sehingga akan terjamin norma-norma dan bisa digunakan sebagai referensi dalam memutuskan permasalahan baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.
- b. Fiqh sosial merupakan disiplin ilmu, dan memiliki peran dalam pembuatan fatwa sehingga mampu mengatasi permasalahan umat Islam, serta mendapat dukungan dari norma-norma fiqh sosial terhadap nilai umum/universal.

---

<sup>30</sup> Al-Qurtuby, M.A Sahl Mahfud: *Era Baru Fiqh Indonesia*, 144.

- c. Fiqh sosial mampu berkembang sesuai perkembangan jaman dan menerima kebutuhan dan permintaan umat. Sehingga diharuskan adanya kerangka teori yang bersifat fleksibel sehingga berkembang sesuai persolan baru dan agar terhindar dari ideologi sosial.
- d. Fiqh sosial memiliki teori yang tidak ikut dalam *mainstream realitas* dan masih berpegang pada hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Begitu juga menurut Ali Yafi bahwasannya fiqh sosial ditujukan untuk memberikan kemaslahatan sosial. Kemaslahatan dalam kaidah fiqh menurut Ali Yafi adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup, yang dibutuhkan serta sesuatu yang berguna dan mendatangkan kebaikan.<sup>32</sup>

Unsur kesejahteraan sangat memengaruhi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan syariat Islam, yakni kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia. Sehingga manusia menjadi sasaran dan menempati posisi penting dalam kesuksesan mencapai kesejahteraan yang dituju.

Fiqh sosial bertolak dalam pandangan bahwasanya masalah yang kompleks adalah harus diperhatikan oleh ulama' Islam. Pemecahan masalah sosial adalah cara untuk memenuhi tanggungjawab sebagai seorang muslim dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kebutuhan sebagai penunjang kebutuhan lahiriyah, baik primer, sekunder maupun tersier.

---

<sup>31</sup> Sumanto al-Qurtuby, KH. M.A. *Sahl Mahfudh, Era Baru FiqhIndonesia* (Yogyakarta: CERMIN, 1999), 148-149.

<sup>32</sup> Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, 148.

Sehingga dapat diketahui bahwa paradigma fiqh sosial adalah adanya keyakinan bahwa fiqh harus sesuai konteks pemecahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Fiqh sosial bukan hanya berfungsi untuk mengawasi setiap fenomena yang ada, tetapi juga sebagai paradigma pemakna sosial.<sup>33</sup>

#### 4. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Fiqh Sosial

Adanya perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, keberadaannya pula menyebabkan dampak negatif. Perusahaan akan menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, pencemaran udara dan juga menyebabkan kesenjangan sosial.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara perusahaan berhubungan dengan masyarakat dan memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk melaksanakan CSR, dan juga mewajibkan perusahaan membayar pajak dan retribusi lainnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ali Yafi bahwasannya pemikiran fiqh yang digunakan untuk mengamati masalah kontemporer serta peraturan-peraturan pemerintah khususnya yang berhubungan dengan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat tidak hanya dilihat secara norma saja, akan tetapi dilihat dari unsur-unsur yang menjadi latar belakang suatu masalah yang terjadi dalam suatu masyarakat dan juga strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut.

---

<sup>33</sup> Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xxxviii-xxxix.

Peraturan pemerintah yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah strategi dalam artian sosial yang lebih luas. Karena itu Ali Yafi memberikan penegasan bahwasannya sangat penting bagi umat Islam untuk melakukan perluasan wawasan dalam keagamaan yang berdimensi sosial.<sup>34</sup>

Meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban negara seperti membayar pajak maupun membayar retribusi lainnya, maka perusahaan tetap harus terjun langsung dan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan terutama lingkungan perusahaan yaitu dengan memberikan program-program CSR berupa jangka panjang.

Dalam pelaksanaan CSR, perusahaan tidak boleh memaknai bahwasannya CSR dilakukan guna memenuhi kewajiban dari peraturan pemerintah, akan tetapi pelaksanaan CSR didasari oleh kesadaran dari perusahaan sendiri untuk membangun hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan.

Perusahaan diharuskan menyisihkan keuntungan untuk berbagi dengan masyarakat sekitar, karena pendekatan secara legal formal sudah tidak terlalu digunakan oleh perusahaan karena perusahaan telah mendapat izin usaha oleh pemerintah, sehingga perusahaan harus menggunakan pendekatan melalui menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar dan saling melengkapi satu sama lain.

---

<sup>34</sup> Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, 132-134.

Apabila perusahaan memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar perusahaan, maka perusahaan akan merasa diuntungkan karena lingkungan akan mendukung usahanya. pelaksanaan CSR tidak hanya dianggap sebagai *cost* semata akan tetapi memberikan program jangka panjang kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya program jangka panjang akan menciptakan rasa penerimaan oleh masyarakat terhadap perusahaan. Hal inilah yang menjadi keuntungan dalam bidang ekonomi bisnis perusahaan tersebut. Sehingga CSR dimaknai sebagai komitmen suatu perusahaan untuk mempertanggungjawabkan akibat operasional bisnisnya bagi kehidupan sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan akibat dampak yang ditimbulkan perusahaan.

Dikarenakan pelaksanaan CSR merupakan selain kewajiban terhadap negara maupun untuk tanggung jawab sosial, maka dengan adanya CSR, akan menjadi media penghubung antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu akan keluar dari zona kemiskinan. Karena CSR harus mampu menopang perekonomian nasional.

Perusahaan hendaknya melakukan hubungan simbiosis mutualisme dengan masyarakat, dimana keberadaan perusahaan yang tak lepas dari dampak negatif, seperti pencemaran polusi udara, air dan suara juga memberi dampak positif bagi masyarakat, seperti memberikan sedekah, peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), dan pemberian beasiswa bagi

anak-anak kurang mampu, dan lain-lain. Sehingga adanya penerapan CSR dapat membantu perekonomian masyarakat luas khususnya masyarakat sekitar perusahaan.<sup>35</sup>

Hal ini sesuai pemikiran M.A Sahl Mahfudh tentang ekonomi sosialis, yaitu sebagai subjek ekonomi, manusia diharuskan untuk berusaha sesuai kemampuan tiap individu dan berpijak pada simbiosis mutualisme, yaitu saling memengaruhi dan membutuhkan kemaslahatan. Meskipun fiqh bukan komponen dari ekonomi, akan tetapi berkaitan dengan usaha ekonomi, seperti perindustrian dan perdagangan. Dalam melaksanakan usaha, perusahaan harus seimbang antara kepentingan perusahaan terhadap penjual maupun pembeli, tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi Islam yang sosialis lebih menghindari sistem ekonomi kapitalis dimana sistem kapitalis lebih mementingkan pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan rakyat kecil diabaikan, sehingga merugikan rakyat kecil.<sup>36</sup>

Sehingga dengan adanya pemikiran fiqh sosial oleh M.A Sahl Mahfudh dan Ali Yafi dapat memberikan pandangan kepada umat Islam agar tidak menafsirkan fiqh sosial hanya sebatas hukum dalam Islam tetapi juga sebagai hukum sosial, terutama hubungan antar manusia (hubungan sosial), baik dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, politik, maupun budaya. Hakikat dari fiqh sosial sendiri adalah untuk

---

<sup>35</sup> Yayan Sopyan, "Corporate Sosial Responsibility (CSR) Sebagai Implementasi Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat", *Ahkam*, 1 (Januari, 2014), 58.

<sup>36</sup> Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 150-153.

merubah pemikiran bahwasannya ibadah hanyalah sebatas ibadah *mahdhah* akan tetapi juga ibadah sosial, seperti meminimalisir kemiskinan dengan mencari solusi agar keluar dari zona kemiskinan.

Jadi, implementasi dari CSR dalam Fiqh Sosial adalah CSR harus diterapkan oleh suatu perusahaan sebagai kewajiban dalam bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini sebagaimana penerapan fiqh sosial yaitu melakukan hubungan baik antar manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.